

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat perbelanjaan atau Toko di Kota Kendari yang bertujuan melakukan penelitian tentang “Tinjauan *Al-Maslahat Al-Mursalah* Terhadap Transaksi Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi (Studi Di Toko Indomaret). Di harapkan penulis ini memiliki relevansi yang sama dengan penelitian sebelumnya sesuai dengan kondisi lapangan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh :

1. Fera Dwi Rengganis, Mahasiswi dari jurusan Study Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga di Indomaret” dari hasil penelitiannya memberikan gambaran tentang harga barang yang ada di Indomaret yang dapat menunjukkan perubahan harga yang sangat signifikan diseluruh gerai Indomaret di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut memberikan petunjuk mengenai perubahan harga di Indomaret terjadi diakibatkan beberapa faktor yaitu faktor perubahan harga karena adanya mekanisme pasar, dengan demikian harga barang cenderung

naik karena permintaan yang meningkat yang mengikuti perubahan mekanisme pasar.

2. Popi Nurliyah, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dengan penelitiannya yang berjudul “Pengalihan Sisa Uang Kembalian Untuk Dana Sosial Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam Di Toserba Fajar Luragung Kuningan”. Dari hasil penelitiannya yaitu dimana proses pengalihan sisa uang kembalian untuk dana sosial di Toserba Fajar Luragung, setiap konsumen yang sedang melakukan transaksi jual beli akan membulatkan jumlah nominal total belanjaan, sehingga pihak Toserba Fajar akan membuat spanduk dan broadcast sebelum mendistribusikan dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan dana sosial tersebut akan didistribusikan untuk kegiatan sosial berupa khitanan massal, pembangunan masjid, sumbangan kepada korban bencana, dan lainnya.
3. Nurul Pratiwi, Mahasiswi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan penelitiannya yang berjudul “Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dari hasil penelitiannya bahwa pengalihan uang kembalian yang dilakukan di Indomaret Sam Ratulangi yaitu dalam bentuk donasi. Pengalihan tersebut dilakukan atas persetujuan konsumen apabila uang kembalian mereka didonasikan atau tidak. Pengalihan uang kembalian tersebut diharuskan ada kerelaan antara kedua

belah pihak dan tanpa adanya paksaan, hal tersebut itulah yang haruslah diperhatikan dan dipahami oleh pihak kasir dan juga konsumen.

4. Reza Maulana, Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam penelitiannya yang berjudul "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian". Hasil dari penelitiannya yaitu penarikan uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan seiring dengan semakin maraknya penggunaan harga unik ataupun ganjil pada minimarket nasional, maka pihak Indomaret juga menerapkan hal yang serupa. Akibat dari kekurangan uang recehan.

Persamaan dan perbedaan dari ke-empat relevansi tersebut yaitu perbedaan pada relevansi pertama adalah meneliti mengenai perubahan harga, sedangkan Saya sendiri akan meneliti mengenai pengalihan uang kembalian, relevansi kedua memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, relevansi ketiga memiliki perbedaan pada jenis tinjauan yang dimana relevansi tersebut mengambil tinjauan yang berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Saya berdasarkan Al-Maslahat Al-Mursalah, dan perbedaan pada relevansi keempat yaitu membahas mengenai aspek Hukum Ekonomi sedangkan Saya akan membahas mengenai kemanfaatan.

Persamaan dari keempat relevansi tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai pengalihan uang kembalian dengan beberapa objek yang sama, sehingga relevansi tersebut dapat membantu Saya pribadi untuk melakukan penelitian yang serupa.

## **B. Kajian Pustaka**

### **B.1 Konsep *Al-Maslahat Al-Mursalah***

#### **1. Pengertian *Al-Maslahat Al-Mursalah***

*Maslahah* yang menurut bahasa yaitu berarti manfaat atau sebuah tindakan yang mengandung manfaat atau kebaikan di dalamnya. Sedangkan menurut istilah para ulama, *masalahah mursalah* yaitu setiap perbuatan memiliki makna dan nilai yang jika dihubungkannya hukum denganya, atau dengan menetapkan suatu hukum yang akan mendapatkan suatu manfaat atau menolak kemudharatan dari orang lain dengan tidak adanya pengakuan dari dalil atau menolak keberadaannya.

Menurut Abdul Wahab Khalafah, *masalahah mursalah* yaitu dimana *masalahah* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak adanya dalil atau hukum yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian *maslaha mursala* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum islam) dan tidak terdapat ada nya dalil khusus yang menunjukkan di akui atau tidaknya. Dengan demikian *maslaha mursala* yang telah di jelaskan di atas jika di lihat dari segi redaksi terdapat adanya perbedaan, namun jika di lihat dari segi isi pada hakikatnya memiliki kesamaan yang mendasar yaitu penetapan hukum dalam sesuatu hal yang dalil nya tidak ada sama sekali di dalam Al-qur'an dan Assunnah, namun ada pertimbangan atas dasar kemaslahatan atau kepentingan hidup

manusia yang berlandaskan atas asas manfaat dan menghindari kerusakan.  
(Khalafah, 2019)

## 2. Pendapat Imam Mahzab Tentang Al-Maslahat Al-Mursalah

Jumhur Ulama sepakat bahwa maslahat mursalah merupakan asas yang dapat dibentuk menjadi hukum-hukum Islam. Namun jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan syarat atas masalah ini, yang dimana hendaknya hal itu dimasukkan di bawah qiyas yaitu jika terdapat hukum ashal yang diqiyaskan dan juga terdapat illat mundhabith (tempat). Sehingga dalam hubungan hukum tersebut terdapat tempat untuk menjalankan kemaslahatan. Berdasarkan dengan pemahaman yang mereka pegang pada kemaslahatan yang telah dibenarkan syara', namun mereka lebih mengaggap masalah yang dibenarkan syara' ini karena luasnya pengetahuan dalam hal pengakuan syar'i, dimana terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, dengan merealisasikan kemaslahatan sebab hampir tidak terdapat *masalah mursalah* yang tidak ditemui dalil yang mengakui kebenarannya. (Syukur, 1993)

Adapun lain halnya dengan golongan Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata dengan tanpa memasukkannya kedalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil tersebut, ia memberikan tiga penetapan syarat dalam masalah yang menjadikan dasar sebagai pembentuk hukum. Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang muamalah, sehingga

kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna. Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan". (Maslehuddin, 2019)

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*, hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam *qiyas*, mereka dalam masalah ini bersikap keras demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.

### **3. Kedudukan Al-Maslahat Al-Mursalah**

Di kalangan mazhab ushul fiqih terdapat beberapa perbedaan pendapat yang menyangkut kedudukan *Al-Maslaha Al-Mursalah* baik yang menerima maupun yang menolak. Imam Malik beserta penganut mashab maliki merupakan kelompok yang jelas menggunakan *Al-Maslaha Al-*



*Mursalah* sebagai metode ijtihad. Begitupun dengan imam Muhammad Abu Zahra yang menyebutkan bahwa imam Malik dan pengikutnya adalah mashab yang menyuarakan *Al-Maslaha Al-Mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah.

Dari kalangan non Maliki yaitu ulama Hambali juga menggunakan *Al-Maslaha Al-Mursalah*, yang menganggap bahwa *Al-Maslaha Al-Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* dan bukan berasal dari *nash* rinci yang berlaku dalam kias. Sedangkan, imam Syatibi berpendapat bahwa *Al-Maslaha Al-Mursalah* bersifat *qat'i*, meskipun dalam penerapannya bersifat *zhanni*. Adapun pandangan ulama Hanafi mengenai *Al-Maslaha Al-Mursalah* terdapat beberapa hal yang berbeda. Menurut Al-hamidi banyak pengikut ulama Hanafi yang tidak mengamalkan, namun menurut Ibnu Qudaimah sebagian ulama Hanafi tetap menggunakan *Al-Maslaha Al-Mursalah* dengan dilihat dari pendekatan metode ini dengan istihsan dikalangan ulama Hanfiah. (Asy-Syathibi, 2009).

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, ada beberapa pendapat yaitu dari Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib yang dalam kitabnya *al-Bidakhshi* mengemukakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *Al-Maslahat Al-Mursalah* karena Imam Syafi'i tidak pernah menyinggung metode tersebut dalam kitabnya *al-Risalah*. Namun ulama lainnya seperti al-Gazali menyatakan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan *Al-Maslahat Al-Mursalah* dalam melakukan hujjah, namun dengan memasukkan dalam *qiyas*. (Aziz, 2020)

#### 4. Dasar Hukum *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Sumber asal metode maslahah mursalah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan asunnah seperti :

Q.S Al-Anbiya ayat 107:

Terjemahannya :

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Indonesia D. A., 2012)

Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi menyatakan bahwa Rasulullah Saw. diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hanya saja orang kafir tidak mau memanfaatkannya dan berpaling darinya akibat tabiatnya yang telah rusak, tidak menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, sehingga tidak merasakan kebahagiaan dalam urusan agama maupun dunia (Arifudin, 2011)

Q.S Yunus ayat 57:

Terjemahannya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Indonesia D. A., Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012)

Berdasarkan Al-Quran dan Asunnah di atas, menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *maslahah fiqhiyyah* hanya dikembangkan atas dua kaidah induk, yaitu “Menolak segala yang rusak” dan “Menarik segala yang bermasalah”



## 5. Objek *Al-Maslahat Al-Mursalah*

Konsep *al-maslahah al-mursalah* diamalkan oleh para ulama, membatasi ruang kemaslahatan hanya pada aspek muamalat dan bukan pada bidang ibadah. Hal tersebut memungkinkan kita untuk mengetahui kemaslahatan pada bab muamalat (hubungan sosial) yang berbeda dengan bab ibadah sehingga terkadang kita tidak dapat menganalogikan dan tidak dapat pula menemukan seperti apa kemaslahatan yang ada di dalamnya. Ulama menggunakan *maslahat mursalah* dalam menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu untuk penggunaan di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat kebiasaan. Pada masalah ibadah sama sekali masalah *mursalah* tidak dipergunakan secara keseluruhannya, karena masalah itu didasarkan atas pertimbangan akal tentang baik buruknya suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan yang menyangkut ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawaqifiyah* yaitu artinya hanya mengikuti sesuai dengan petunjuk syar'i dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui hal demikian. Seperti halnya dengan sholat dzuhur dilakukan empat rakaat dan dikerjakan sesudah tergelincirnya matahari, hal ini tidak dapat dinilai dengan akal apakah itu baik atau buruk. Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, akan tetapi secara umum bersifat rasional dan dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Salah satu contoh yaitu pada minuman khamar itu merupakan suatu keburukan karena dapat merusak akal. (Sya'ban, 2014)

Penetapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan itu lebih baik karena dengan begitu umat Islam terbebas dari perbuatan yang akan merusak akal, yang mengarahkan pada tindakan untuk melakukan kekerasan. Dengan secara singkatnya masalah mursalah merupakan sesuatu hal yang difokuskan pada masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang tidak terdapat penjelasan hukum-hukumnya pada nash, baik di dalam Al-Qur'an maupun pada As-sunnah sebagai penguat melalui i'tibar. *Al-Maslahat Al-Mursalah* juga difokuskan pada suatu hal yang tidak didapati pada *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu:

- a. Para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu musaf dengan alasan semata-mata untuk menjaga dari kepunahan dan kehilangan kemutawatirnya dikarenakan sejumlah penghafal Al-Qur'an pada generasi sahabat.
- b. Khulafa Ar-Rasyidin memberikan penetapan atas keharusan menanggung ganti rugi kepada tukang, padahal menurut hukum asal bahwa kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Namun jika ternyata mereka tidak dibebani tanggungjawab, maka mereka akan berbuat hal ceroboh dan tidak memenuhi kewajiban atas menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- c. Umar Bin Khattab memberi pelajaran kepada mereka yang melakukan kecurangan dengan sengaja menumpahkan susu kedalam air. Begitupun

sikap Umar yang ia lakukan kepada mereka dan termasuk kedalam bentuk kemaslahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## 6. Macam-Macam Al-Maslahat Al-Mursalah

*Al-Maslahat Al-Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak terdapat petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Dengan demikian *masalahah mursalah* merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' dan dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan manusia agar terhindar dari kemudhorotan. Diketahui bahwa dalam kenyataannya jenis masalah yang disebutkan terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa, masalah mursalah ini dapat dibedakan dengan dua macam yaitu :

- a. *Maslahat* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai denganyang dibawa oleh syariat, dengan demikian golongan *masalahat* jenis ini berkaitan dengan maqashiq al-syariah, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat pokok.
- b. *Maslahat* yang bersifat samar-samar yaitu sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya kedalam kehidupan.

## 7. Syarat *Al-Maslahat Al-Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut: (Khallaf, 2005)

- a. *Maslahah* harus benar-benar membuahkan manfaat (*maslahah*) atau tidak didasarkan pada mengada-ada, maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan pada peristiwa yang membawa kemanfaatan dan bukan didasari pada peristiwa yang banyak menimbulkan *mudharat*.
- b. *Maslahah* harus bersifat umum dan bukan perorangan, maksudnya bahwa kemanfaatan dalam menentukan hukum harus bisa dirasakan oleh semua umat manusia dan bukan hanya untuk diri sendiri.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak berlawanan dengan tata hukum atau ketetapan *nash*. Contohnya adalah ingin menyeimbangkan harta waris laki-laki dan perempuan maka hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan *nash*.

Kemudian berdasarkan ruang lingkup terjadinya *maslahat mursalah* terbagi atas beberapa bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, yaitu sebuah kepentingan dalam kebutuhan kehidupan seperti memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
- b. *Al-Maslaha Al-hajjiyah*, yaitu sebuah kepentingan kehidupan yang sebagian besar maksud dan tujuannya serupa tapi drajadnya di bawah *Al-Maslahah daruriyyah*, namun di perlukan agar tidak menyulitkan dalam

kehidupan yang di sebabkan oleh tidak tercapainya atau terpenuhinya syarat di atas.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu sebuah kepentingan pelengkap dari keseluruhan kepentingan di atas yang jika tidak di kerjakan atau di lakukan maka tidak akan berdampak bagi kehidupan dan tidak akan membuat kehidupan menjadi sulit. Karna fungsi utamanya ialah menjadi pelengkap atau penyempurna dari kepentingan di atas.

Menurut pandangan Al-Ghazali yang mengacu pada metode masalah memang telah dianut oleh umat Islam dan juga telah disepakati untuk mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Meskipun terdapat perbedaan terkait persyaratan masalah mursalah diatas, namun yang terpenting masalah mursalah harus sejalan dengan tujuan yang telah di hajatkan oleh manusia dan juga dapat melindungi kepentingan manusia. (Romli, 2019). Para ulama ushul menggunakan memiliki istilah lain dalam al-maslahah al-mursalah yaitu al-munas al-mursal. Serta ada juga yang menggunakan istilah al-istidal al-mursal. Walaupun tampak sama memiliki satu tujuan. (Syafe'i R. , 2010).

## **B.2 Konsep Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Pada umumnya, orang yang memerlukan sesuatu benda yang ada pada orang lain dapat dimiliki dengan mudah, namun pemiliknya kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* atau

(jalan) untuk mendapatkan benda yang diinginkan tersebut, tanpa berbua salah. (Sohari Sahrani, 2011).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai' Al-Tijarah* dan *Al-Mubadalah*. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-Bai'* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Syafi'i, 2001). Lafadz *Al-Bai'* terkadang digunakan untuk pengertian sebaliknya yaitu kata *Asy-syira'* yang berarti beli. Dengan itu kata *Al-Bai'* yang artinya jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli yaitu sebuah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima apa yang telah dijanjikan atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan (*Syara'*). (Suhendi, Fiqih Muamalah, 2005)

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu, akad (*ijab qabul*), anantara pihak (penjual dan pembeli), dan *Ma'qud 'alaih* (objek akad). (Suhendi, Fiqih Muamalah, 2015). Dengan adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab sebuah kerelaan itu berhubungan dengan hati, karelan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya. Adapun tanda yang jelas menyatakan kerelaan adalah *ijab qabul*. Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau muta' aqidain (penjual dan pembeli)



- b. Ada shighat (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad atau *muta 'aqidain* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang hendak melakukan akad adalah sebagai berikut: (Ya'qub, 1992).

- 1) *aqil* (berakal), karena hanya orang yang berakal dan sadarlah yang akan melakukan transaksi jual beli secara sempurna, sebab anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan kesulitan dan akan berakibat buruk, seperti misalnya penipuan.
  - 2) *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai tanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan buruk.
  - 3) *Mukhtar* (bebas memilih), yaitu keleluasaan dalam memilih dan melakukan transaksi jual beli, lepas dari kata terpaksa dan tekanan, yang berdasarkan dalil Al-Qur'an.
- b. Syarat *Shighat* (*lafadz ijab Qabul*)

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu: (Syafei, 2006)

- 1) *Ijab* dan *qabul* haruslah jelas maksudnya yaitu dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
  - 2) Antara *ijab* dan *qabul* haruslah sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
  - 3) Antara *ijab* dan *qabul* haruslah berhubungan dan berada pada tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh kedua pihak. Berhubungannya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang sedang melangsungkan akad, seperti keduanya berada ditempat yang berbeda namun dimaklumi oleh keduanya.
- c. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu: (Haroen, 2013).
- 1) Barang itu ada atau tidak ada namun pihak penjual memberikan pernyataan atas kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khimar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi kaum muslim.
  - 3) Milik seseorang, yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki maka barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum menjadi milik si penjual.

- 4) Boleh diberikan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati kedua pihak.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli tentu nya memiliki dasar hukum, landasan dan metode penerapannya. Transaksi jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasululla SAWterdapat beberapa ayat Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang membahas tentang jual beli Qs. Al-Baqarah Ayat 275:

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Indonesia D. A., Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2012)

Maksud dari ayat diatas bahwa, perdagangan itu hanyalah seperti riba artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun serupa juga dengan pekerjaan makan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan atau sama-sama cari makan. Berdagang ialah si saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat lain, si pembeli ada uang pembeli barang itu. Harganya sepuluh rupiah, dijualnya sebelas rupiah, yang menjual mendapat untung dan yang membeli mendapat untung pula, karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itulah disebabkan dia dihalalkan Tuhan, sedang dengan riba yang berhutang dianiaya, diisap kekayaannya dan yang berpiutanghidup senang dari hasil ternak uangnya (Has, 2016).

Hadist

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء – يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه و الحاكم و الدارقطني و غيرهم

Artinya:

Dari Abdullad bin Umar Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat akan setara dengan Nabi, Syuhada, juga Shadiqin. Para ulama dan juga seluruh umat muslim sepakat dibolehkannya jual beli, dengan hal ini sangat dibutuhkan umat manusia pada umumnya. Dalam realita kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang ia butuhkan. Apa yang dibutuhkan kadang berada apada orang lain, sehingga manusia saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda perekonomian dalam kehidupan berjalan dengan semestinya yaitu dengan apa yang dilakukan tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Muslich, 2010)

Ayat dan hadist di atas memberikan suatu kesan bahwa harta dan benda adalah milik semua manusia yang secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil dengan berdasarkan kebijaksanaan-

Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan (kemudhorotan), juga memberikan kesan bahwa hak dan kebenaran ada diantara mereka, sehingga tidak dibolehkannya seluruhnya ditarik oleh pihak pertama sehingga menjadi miliknya, begitupun dengan pihak kedua. Untung maupaun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama. Pedagang merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dibangun atas dasar saling percaya diantara pelaku usaha dengan konsumen. (Ampel, 2012)

#### **4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Islam tidaklah mengharamkan perdangan kecuali pedagang yang mengandung unsur kedzoliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan sesuatu yang dilarang seperti perdagangan khamar, ganja, babi, patung, dan juga barang-barang sejenisnya yang dikonsumsi, didistribusi atau manfaat yang diharamkan. Perdagangannya juga diharamkan dalam Islam. Hasil perdagangan yang didapatkan dari praktek tersebut adalah haram dan kotor. (Masadi, 2015).

Jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu:

- a. Menjual kepada seseorang yang orang tersebut masih melakukan penawaran ditempat lain. Misalnya “tolaklah harga tawaran orang itu, nanti Aku yang membelinya dengan lebih mahal”. Hal ini merupakan jual beli yang dilarang.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang tinggi namun sebenarnya ia tidak menginginkan barang tersebut, melainkan ia tidak ingin ada orang lain yang membelinya.
- c. Membeli barang pada waktu harga yang sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, namun ia menyimpannya dan menimbunya yang kemudian akan dijual pada saat harga sedang melambung tinggi.
- d. Menghadang pedagang yang berada dari desa untuk dijual barang tersebut sebelum pedagang tersebut sampai ke pasar dan belum mengetahui harga di pasar. Hal tersebut dilarang dalam islam karena dapat merugikan para pedagang yang datang dari desa.
- e. Membeli suatu barang yang telah dibeli orang lain dengan masih dalam *khiyar*. (Rasyid S. , 2005).
- f. Jual beli dengan *'arbun* yaitu membeli barang dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu, namun jika tidak diteruskannya pembayaran tersebut, maka uang yang telah dibayarkan terlebih dahulu hilang/hangus atau dihibahkan kepada penjual. (Shiddieqy, 2001).
- g. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu) yaitu sistem dengan menaikkan harga yang bukan karena semestinya melainkan karena mengelabui pembeli (agar pembeli mau membeli barang tersebut). (Anwar, 1994)
- h. Menjual sesuatu yang haram maka itu akan tetap haram, seperti misalnya menjual babi, *khamar*. Dan melakukan praktek tersebut berarti mendukung praktek maksiat.



- i. Jual beli yang tidak transparans yaitu melakukan transaksi yang menimbulkan persengketaan karena barang yang telah diperjualbelikan tidak transparan sehingga adanya unsur penipuan antara salah satu pihak sehingga menimbulkan permusuhan diantaranya.

### **B.3 Pengalihan Uang Kembali**

#### **1. Pengertian Uang**

Uang adalah inovasi yang besar dalam peradaban perekonomian dunia, dimana posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit digantikan pada variable lainnya. Uang bisa dikatakan sebagai bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. (Nasution, 2006) Pada masa ini, masyarakat tidak asing dengan istilah uang. Namun apa yang dimaksud dengan uang mungkin masih belum mempunyai gambaran yang jelas. Para pakar juga saat ini masih masih belum ada kesesuaian pandangan mengenai uang secara definitive. Hal tersebut masih disebabkan dengan adanya titik pandang yang berbeda. (Lubis, 2008)

Secara umum, uang merupakan alat yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam sebuah transaksi, yaitu seperti jual beli. Uang mempunyai tiga tujuan (sifat) yang dapat membuat uang tersebut diterima oleh masyarakat. (Billah, 2008)

- a. Harus bisa disimpan
- b. Harus menjadi alat perhitungan, pihak pengguna harus dapat mengukur nilai dari perbedaan bahan kebutuhan yang menyangkut uang.

c. Harus menjadi sebuah media pertukaran yang dapat diterima agar bisa memiliki nilai/berharga.

Secara umum, uang juga memiliki fungsi sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, juga menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Lebih jelasnya, fungsi uang dibedakan atas dua fungsi yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Adapun fungsi asli uang ada tiga yaitu pertama, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang ada lima, yaitu pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindahan kekayaan, dan yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. (Ilyas, 2016)

## **2. Pengalihan**

Arti kata pengalihan yaitu proses, cara, memindahkan, dan atau perbuatan dalam mengalihkan sesuatu. Ketika menjalankan suatu kegiatan bisnis, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak setiap konsumen, dimana antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajiban dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. (Rizky, 2021)

Proses pengalihan uang kembalian bagi pelaku usaha harus terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas serta persetujuan kepada konsumen, karena hal tersebut adalah hak konsumen. Pengalihan uang kembalian konsumen yang akan dialihkan sebagai donasi merupakan hal yang dapat dikatakan menyimpang, sebab pandangan jual beli yang lazim dilakukan oleh

masyarakat yaitu jual beli dengan menggunakan alat tukar yang berupa uang, dengan memberikan kembalian dalam bentuk uang sebagaimana hak konsumen untuk menerima nominal uang kembaliannya. Bukan juga dalam bentuk dialihkan menjadi donasi dimana hal tersebut terlihat memaksa dan merugikan konsumen jika ia tidak rela.

Praktik pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi, bukan merupakan kehendak kedua belah pihak, melainkan hanya merupakan kebijaksanaan dari pihak pelaku usaha yang memberikan penawaran kepada konsumen. Pada sistem pengalihan uang kembalian yang menjadi donasi itu pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai penyaluran donasi tersebut. Pada hakekatnya pengalihan uang kembalian untuk donasi yang merupakan tindakan terpuji yang dianjurkan oleh agama dalam hal kemaslahata umat manusia. Namun, Namun persoalan yang muncul adalah apakah pengalihan sisa uang kembalian menjadi uang donasi tetap diperbolehkan dengan alasan untuk kebaikan umat manusia dan demi pemerataan kesejahteraan tanpa adanya persetujuan awal dari pihak konsumen.

Perlu dipahami bahwa penukaran uang kembalian yang dialihkan dalam bentuk donasi seperti yang berlaku dimasyarakat secara umum, merupakan sebuah akad *istibdal an-dain* (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli awal. Namun, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual beli sudah dianggap selesai. Ketika uang yang

dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian penjual memiliki tanggungan pada pembeli, tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad *istibdal*.

Para ulama berpandangan bahwa akad *istibdal* dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara'. Tetapi seperti hal-hal pada umumnya, akad-akad muamalah yang lain, *istibdal* butuh sebuah *shigat* (ucapan serah terima), sebab *shigat* inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan. Praktik jual beli yang terjadi antara penjual ketika ia menanyakan pada pembeli "apakah kembaliannya akan didonasikan?", dan pembeli setuju/bersedia maka dalam hal ini praktik yang demikian para ulama sepakat mengabsahkan akad tersebut sebab sudah terdapat *shigat*.

### **3. Fenomena Uang Kembalian Untuk Donasi**

Pada masa sekarang ini cenderung banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk berbelanja di minimarket yang dapat di jumpai di berbagai tempat. Kebanyakan para konsumen merasa lebih nyaman dan lebih praktis serta efisien jika berbelanja di minimarket di karenakan penawaran harga dengan berbagai diskon, serta pelayanan yang ramah dan di sertai tempat yang sejuk dan terhindar dari udara panas. Dengan memilih berbelanja di minimarket tentunya punya sisi negative dari sisi harga yang sebagian besar justru harga nya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan barang yang ada di pasar tradisional. Salah satu masalah yang terjadi dalam penerapan harga pada suatu barang adalah pengurangan atau penambahan harga dalam

nominal Rp. 50 – Rp. 950. Tentunya dalam suatu minimarket ini adalah suatu permasalahan dikarenakan konsumen yang jarang berbelanja menggunakan uang receh. Permasalahan ini mendorong pedagang ritel khususnya pengelola minimarket untuk memberikan solusi kepada konsumen berupa kembalian recehnya untuk di donasikan. Dalam kembalian yang akan di jadikan donasi, pihak minimarket tidak meminta semua kembalian konsumen melainkan hanya meminta sisa kembalian yang memiliki nominal kecil seperti Rp. 100 – Rp. 900.

Contoh kecilnya adalah ketika total belanjaan kita itu seharga Rp. 4.800 Kemudian kita membayang dengan uang Rp. 5.000, karna kembalian nya tersisa Rp. 200 maka jarang ada konsumen yang mau mengambilnya. Tentunya pihak kasir akan bertanya kepada konsumen apakah kembaliannya mau di donasikan. Apabila pihak konsumen menolak untuk mendonasikan dan meminta kembali uang kembalian nya, maka kasir akan memberikan kembalian sesuai nominal struk belanjaan tanpa ada nya pembulatan.

Dari beberapa ulama seperti Hanifah, Malikiyah dan Hambali mengatakan bahwa akad jual beli terdiri dari 2 bentuk yaitu perkataan dan perbuatan. Salah satu bentuk dari perkataan adalah “saya menjual barang ini untuk kamu” kemudian dari pihak konsumen menerima dengan ucapan “saya beli barang yang akan kamu jualkan ke saya”. Sedangkan salah satu bentuk dari perbuatan di kenal dengan istilah “mu’athah” aqad bi al-mu’athah yang artinya adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa keterangan, seperti seseorang yang sudah mengetahui harga dari barang

yang akan di belinya kemudian ia memberikan uang dengan nominal pas dengan harga barang tersebut. Ulama syafi'iyah melarang bertransaksi menggunakan metode akad di karenakan transaksi tersebut tidak menunjukkan adanya timbal balik atau iwadh sehingga jual beli “*mu'athah*” ini tidaklah sah menurut ulama syafi'iyah. Alasan penguat dalam pendapat ini adalah akad boleh dan sah dengan alasan tertentu. (Syafe'i R. , 2001).

## **B.4 Konsep Donasi**

### **1. Pengertian Donasi**

Donasi merupakan kegiatan kemanusiaan dengan tujuan untuk keperluan sosial, sedangkan donatur merupakan orang yang dengan tetap memberikan sebuah sumbangan berupa dana kepada perkumpulan atau sebagainya. Donasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *donation* yaitu pemberian yang pada umumnya bersifat fisik oleh perorangan ataupun badan hukum dimana pemberian tersebut berupa bentuk kesukarelaan dengan tanpa adanya paksaan dan atau keuntungan. (Ali, 2009)

Pada bentuk donasi memiliki makna yaitu kegiatan kemanusiaan berbentuk penggalangan dan pengumpulan sesuatu baik berupa dana, barang, makanan dan sebagainya, baik dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok dengan tujuan untuk membantu keperluan sosial. Donasi tersebut biasa disalurkan kepada target yang telah ditentukan seperti warga miskin, sakit, terkena bencana, terkena musibah dan sebagainya. (Rasyid M. H., 2016). Pemberian donasi berupa uang, makanan, barang, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Namun, tidak hanya itu donasi



juga dapat berupa bantuan kemanusiaan berupa pemberian perawatan medis, transfusi darah, dan sebagainya. Donasi juga memiliki arti yang sama dengan kontribusi yaitu keikutsertaan, sumbangan, maupun keterlibatan dalam sebuah tindakan (Brotodiharjo, 2004).

Manfaat donasi yaitu keikutsertaan kita dalam membantu orang lain yang sedang kesulitan. Allah selalu tahu dan mencatat orang-orang baik yang selalu memberikan donasi atau dana bantuan kepada orang lain, yang dimana itu akan menjadi amal ibadah. Cakupan donasi sangat luas dan dana tersebut nantinya akan digunakan atau diberikan kepada orang yang sedang kesusahan atau mengalami bencana. Seperti korban bencana alam atau korban perang. Selain itu juga, donasi tersebut bisa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat seperti sara ibadah dan pendidikan.

Donasi memiliki makna sama dengan infak. Kata infak didalam Al-Qur'an biasanya disebut juga dengan mengeluarkan harta (zakat) atas hasil kerja dan hasil bumi (panen). Hal ini dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 267 yang artinya; "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu". Zakat hukumnya wajib dan ini merupakan amal ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah infak itu sangatlah luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau

sedekah. Tapi, termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah, bahkan juga mendanai suatu hal baik yang bersifat ibadah ataupun bukan ibadah.

## 2. Dasar Hukum Donasi

Q.S Al-Maidah ayat 2:

Terjemahannya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Indonesia D. A., Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012)

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Sikap tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan yang bersifat meteril, akan tetapi dapat pula mencakup pada persoalan yang bersifat non-materil. Misalnya, ketika seseorang ditimpa kesusahan berupa kerisauan, maka pertolongan yang dapat kita berikan adalah pertolongan yang bersifat non-materi dalam artian memberikan nasehat serta motivasi untuk menghibur atau menggembirakan hatinya. (Fauroni, 2003)

Ayat itu juga memberikan sebuah tuntunan bahwa pelaku atau orang yang dapat melakukan pertolongan tidak terbatas pada orang-orang tertentu,

terutama pada pertolongan yang bersifat non-materi, olehnya itu orang yang dapat melakukannya hanyalah orang yang memiliki kesadaran diri terlepas dari apa yang ia miliki, maka dengan ikhlas ia akan membantu secara totalitas.

### **3. Cara mengambil Donasi Dalam Islam**

Dalam melakukan penarikan uang kembalian untuk dialihkan ke program donasi, sebaiknya pihak dari perusahaan atau penjual terlebih dahulu meminta persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. Selain itu, pada struk belanjaan konsumen seharusnya tertera nominal sejumlah yang didonasikan. Hal ini, penjual telah melaksanakan dakwah secara tidak langsung atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu bersedekah walaupun nominalnya sedikit dan menggunakan uang receh sekalipun dan juga bisa menjadi latihan kepada semua masyarakat untuk membiasakan diri dalam bersedekah atau berbagi kepada sesama terutama pada kaum yang kurang mampu.

Terdapat dua macam tindakan-tindakan para hamba dari ucapan dan perbuatan, yaitu; pertama, ibadah-ibadah yang dengannya agama mereka menjadi baik. Kedua, kebiasaan-kebiasaan (adat) yang mereka butuhkan dalam dunia mereka. Dengan menelaah pokok-pokok syariat, kita bisa mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan atau dianjurkan Allah hanya ditetapkan dengan syariat saja. Adapun adat kebiasaan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang biasa dilakukan manusia dalam dunia mereka. Hukum dasarnya yaitu tidak dilarang. Sehingga, yang dilarang

darinya adalah yang dilarang dari Allah saja. Hal ini dijelaskan dalam suarh Al-Qur'an yang artinya yaitu:

Terjemahan :

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan(pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 18).


Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi, yang dimana sebenarnya Allah SWT sangat mengajurkan umatnya untuk selalu bersedekah. Islam merupakan agama rahmat bagi semesta. Dalam hal ini terutama ditunjukkan oleh sifatnya yang memberikan manfaat bagi kebaikan hidup manusia baik duni maupun akhirat. Islam juga merupakan agama yang penuh dengan rahmat karena memelihara kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Islam selalu memberikan hal baik bagi kehidupan manusia. Hal ini, ajaran Islam yang menonjol adalah sifat cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, dimana manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa derajat paling tinggi dalam hal kedermawanan yaitu yang selalu mengutamakan orang lain, seperti menafkahkan harta. Kemudian, orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin), dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang- orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri,

sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.

### **C. Kerangka Teori**

Sehubungan dengan kegiatan ekonomi saat ini, terkhusus pada transaksi jual beli di Indomaret, seringkali menimbulkan beberapa masalah. Seperti salah satu contohnya pada saat berbelanja dan melakukan transaksi pembayaran, yang dimana seharusnya kita berhak mendapat uang kembalian yang baik nominalnya kecil ataupun nominalnya besar. Namun pihak indomaret menawarkan uang kembalian yang nominalnya tidak seberapa itu untuk didonasikan untuk mempermudah transaksi.



**Gambar 2.1**

